

**PERTANGGUNGJAWABAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK DALAM
KELENGKAPAN BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA
PENCURIAN**

(Studi Kasus Poltabes Padang)

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang*

SKRIPSI

Oleh :

**ALFIAN N
03140037**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2007

PERTANGGUNGJAWABAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK DALAM KELENGKAPAN BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN

(Alfian N, 03140037, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 55 Halaman, 2007)

ABSTRAK

Dalam proses suatu perkara pidana, penyidiklah yang paling memiliki tanggungjawab dalam pengungkapan atau membuat jelas dan terang suatu tindak pidana pada umumnya, khususnya tindak pidana pencurian. Barhasil atau tidaknya POLRI dalam penyidikan lebih lanjut adalah tergantung dari usaha, keterampilan serta tindakan dan kemampuan dari penyidik, yaitu mulai dari menerima suatu laporan atau pengaduan adanya kejahatan atau pelanggaran. Dalam penyidikan peran POLRI sangatlah penting, khususnya pada tindak pidana pencurian. Disini tindakan POLRI sebagai penyidik dalam melengkapi berkas acara perkara tindak pidana pencurian banyak sekali menghadapi kesulitan, diantaranya adalah kesulitan, dalam tindakan yang dilakukan oleh POLRI sebagai penyidik dalam mengupayakan berkas perkara tindak pidana pencurian dan kendala-kendala yang dialami oleh penyidik. Jadi pertanggungjawaban POLRI sebagai penyidik sangat menentukan dalam proses pembuatan berkas perkara tindak pidana pencurian. Berdasarkan hal diatas penulis meninjau bagaimana tindakan POLRI sebagai penyidik untuk mengupayakan kelengkapan berkas perkara tindak pidana pencurian, dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi POLRI dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dalam rangka kelengkapan berkas perkara. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan jenis juridis sosiologis dan juga bersifat deskriptif, metode pengumpulan data yaitu dengan Kasat Reskrim Kota Padang. Sedangkan jenis datanya adalah dengan data primer adalah data dari hasil wawancara pada Kasat Reskrim Kota Padang, data sekunder yaitu dari teori-teori pendapat para ahli dan buku- buku yang berhubungan, setelah keseluruhan data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan uraian diatas saatnya penulis berkesimpulan, kesimpulan-kesimpulan yang dimaksud adalah fungsi dari berkas perkara dalam pelaksanaan tindak pidana pencurian yaitu : untuk menghimpun segala surat menyurat dan berita acara yang dibuat oleh penyidik dalam pelaksanaan tugas penyidikannya yaitu berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Mengenai kelengkapan berkas perkara hasil dari pra penuntutan, apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum melalui berkas acara perkara. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi POLRI dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian, yaitu : sarana yang sangat terbatas, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan personil yang sangat terbatas.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila adalah tujuan didirikannya Republik Indonesia ini. Tujuan ini diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu usaha kenegaraan apapun haruslah berdasarkan dan mengarahkan sasarannya kepada cita-cita tersebut, termasuk segala usaha pembangunan atau penegakan hukum nasional. Hal inilah garis kebijaksanaan umum yang menjadi landasan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Di dalamnya termasuk setiap usaha penegakan hukum dibidang hukum pidana terutama kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia.

Maraknya aksi kejahatan di Indonesia di sebabkan diantaranya ialah kemiskinan dan pengangguran, pemerintah harus jeli menanggapi hal tersebut dengan penegakan hukum yang benar-benar serius. Disini POLRI sangat berperan penting dalam usaha memproses suatu perkara pidana, menyelidiki dan mengungkapkan atau membuat jelas dan terang suatu tindak pidana pada umumnya, khususnya tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian merupakan hal yang amat merugikan dan menyakitkan hati para korbannya. Seperti pencurian sepeda motor saban hari ada-ada saja yang menjadi korban oleh orang yang tak bertanggung jawab, dua kendaraan bermotor hilang sekaligus di gondol maling pada hari yang sama (1/5/2006)¹. Semua anggota masyarakat membutuhkan perlindungan dari ancaman kejahatan, tetapi kejahatan terus meningkat

¹ METROPOLIS, *Metro Kriminal*, 7 Mei 2006, Hal. 10

secara cepat, baik kuantitasnya maupun kualitasnya². Polisi yang diharapkan dapat melindungi masyarakat dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Tugas dan wewenang polisi menurut peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada polisi memastikan bahwa tindakan yang dilakukan merupakan sasaran pemeriksaan, seperti menerima laporan dan pengaduan, melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, penghentian penyidikan dan membuat berita acara perkara guna untuk menemukan tersangka. Secara fungsional Polisi dituntut untuk melaksanakan tugas dengan sifat etis, adil dan ramah, memberikan layanan dan menjaga ketertiban. Dalam tuntutan ini, petugas penegak hukum diberi wewenang besar untuk menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan.

Berhasil atau tidaknya POLRI dalam penyidikan lebih lanjut adalah tergantung dari usaha, keterampilan serta tindakan dan kemampuan dari penyidik, yaitu mulai dari menerima suatu laporan atau pengaduan adanya kejahatan atau pelanggaran. Seperti yang kita lihat saat sekarang ini khususnya di Kota Padang banyak terjadi tindak pidana pencurian, sehingga membuat resah masyarakat, oleh sebab itu POLRI sebagai penyidik dituntut perannya dalam menaggulangi tindak pidana pencurian tersebut, baik secara represif ataupun preventif.

² Achmad Turan, *Kiat Menghindari Kejahatan*, Gramedia Pustaka Jakarta, 1995, Hal. 1.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai pertanggungjawaban POLRI dalam kelengkapan berkas perkara tindak pidana pencurian ialah :
 - a. Menerima Laporan dan Pengaduan untuk meminta keterangan dari saksi pelapor. Kemudian melakukan tindakan-tindakan hukum yang perlu guna memulihkan kegoncangan atau ketidakseimbangan dalam masyarakat, melakukan penyidikan yaitu berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.
 - b. Mengumpulkan bukti-bukti guna untuk menemukan tersangka, alat bukti yang sah yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
 - c. Membuat berita acara perkara, setelah itu menyerahkan berkas perkara hasil dari penyidikan penyidik kepada penuntut umum yang dilakukan dengan dua tahap :
 - 1) Pada tahap I dilakukan penyerahan berkas perkara,
 - 2) Pada tahap II dilakukan penyerahan secara fisik atau tersangka dan barang bukti.
 - d. Kemudian penuntut umum melakukan pemeriksaan berkas perkara, apabila diketahui berkas perkara hasil penyidikan penyidik tidak

lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan petunjuk-petunjuk yang harus dilengkapi oleh penyidik.

2. Kendala-kendala yang dihadapi POLRI dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yaitu :
 - a. Sarana yang sangat terbatas.
 - b. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
 - c. Personil yang sangat terbatas.
 - d. Dalam melakukan penangkapan Polisi sering mendapat kesulitan karena sifat khusus dari penjahat yang selalu berpindah-pindah.
 - e. Waktu menahan dirasakan sangat pendek sekali, karena perintah penahanan yang diberikan selama 20 hari dalam praktek hanya dapat dipergunakan oleh penyidik selama 6 hari mengingat penuntut umum diberikan kewenangan pemeriksaan berkas selama 14 hari.

B. Saran

Setelah penulis kemukakan beberapa kesimpulan dari uraian bab-bab terdahulu, maka disini penulis mengemukakan saran-saran yang kiranya bermanfaat bagi pembaca.

1. Dalam melaksanakan tugas penyidikan kasus pidana, khususnya pencurian penyidik haruslah selalu mengingat dan menghayati ketentuan perundang-undangan agar pelaksanaan tugasnya benar-benar berdasarkan undang-undang, khususnya hukum pidana.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. BUKU

Elsam, *Kode Etik Untuk Para Pejabat Penegak Hukum*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 17 Desember 1979

Hamzah Andi, 2002, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta

Hamzah Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Harahap Yahya, M, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta

Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, 2001, "*Himpunan bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*", Jakarta

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Prodjohandjojo Martiman, 1984, *Seri Pemerataan Keadilan*, Ghalia Indonesia

Soesilo R., 1974, *Komentar Atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor

Soesilo R., 1971, *Hukum Acara Pidana Tugas Kepolisian sebagai Pembantu jaksa*, Politeia, Bogor

Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Soeharto, dalam bukunya, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta

Turan Achmad, 1995, *Kiat Menghindari Kejahatan*, Gramedia Pustaka Jakarta

Yulius. S, 1984, *Kamus Baru Bahasa Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia

3. SURAT KABAR

METROPOLIS, *Metro Criminal*, 2 Mei 2006, Hal. 10